

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Identitas

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Nama Matakuliah | : Fiqh Munakahat |
| 2. Program Studi | : Hukum keluarga islam |
| 3. Jurusan | : Syari'ah |
| 4. Semester | : III (Tiga) |
| 5. Bobot | : 4 (empat) SKS |
| 6. Elemen Kompetensi | : MKK |
| 7. Jenis Kompetensi | : Pendukung |

B. Unsur-unsur RPS

Standar Kompetensi: Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pola pernikahan Islam sejak dari sebelum terjadinya pernikahan, proses terjadinya pernikahan, dan berkehidupan dalam rumah tangga.

C. Integrasi dan Interkoneksi

1. Mata Kuliah Pendukung :

- Hukum Keluarga dalam Islam
- Tafsir Ahkam
- Hadis Ahkam
- Sosiologi Hukum Islam
- Hukum Perdata Islam di Indonesia

2. Level Integrasi dan Interkoneksi

Mata kuliah fiqh munakahat merupakan salah satu materi yang syarat dengan problematika kehidupan manusia, berangkat dari agama sebagai dasar hingga tradisi sebagai panutan. Oleh karena itu, materi fiqh munakahat semestinya disinergikan dengan muatan dan stressing nilai-nilai fundamental eksistensial dari ilmu-ilmu sosial, bahkan ilmu genetika.

3. Proses integrasi dan interkoneksi

Mata kuliah fiqh munakahat, dalam kajian-kajian yang memungkinkan tidak saja murni normatif, tetapi dapat selalu dilihat dan didekati dengan berbagai ilmu yang sangat berintegrasi, sehingga yang akan diperoleh mahasiswa adalah fakta-fakta ilmiah empirik.

No	KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK	INDIKATOR	STRATEGI BELAJAR	ALOKASI WAKTU	PENILAIAN	SUMBER BELAJAR
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang dasar umum pernikahan andalam Islam	Tinjauan umum tentang pernikahan	Mahasiswa dapat menjelaskan : Pengertian pernikahan, Tujuan dan dasar hukum pernikahan, Macam-macam pernikahan yang dilarang oleh Islam, Hukum pernikahan, Hikmah pernikahan	Mahasiswa diberikan penjelasan tentang ketentuan umum pernikahan dalam Islam yang termuat dalam berbagai literature kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer.	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Abdul Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam waAdillatuh.
02	Mahasiswa mampu mengidentifikasi mahram dan larangan menikahi mahram	Konsep Mahram	Mahasiswa dapat menjelaskan : Dasar hukum mahram, Wanita yang haram dinikahi, Mahram mua'abbi, mu'aqad dan macam-macamnya, Tujuan konsep mahram	Mengidentifikasi wanita-wanita yang haram dinikahi dengan mengacu pada al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 23 dan Hadis Nabi.	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj.
03	Mahasiswa mampu memahami konsep khobbah dan kafa'ah dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga	Konsep Khitbah dan Kafa'ah	Mahasiswa dapat menjelaskan: Dasar hukum, Pengertian Khitbah dan kafa'ah, Kriteria khitbah dan kafa'ah	Mendiskusikan proses khitbah, siapasaja yang boleh dikhitbah dan apa saja syarat kafa'ah .	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan. Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqih Munakahat I,II.
04	Mahasiswa mampu menyebutkan syarat dan rukun dalam pernikahan	Rukun dan Syarat Pernikahan	Mahasiswa mampu menyebutkan : Syarat sahnya pernikahan Rukun-rukun	Menggali informasi dari kitab-kitab fiqh, apasaja yang menjadi syarat dan rukun	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga.

	Islam			pernikahan			
05	Mahasiswa mampu menjelaskan Wali dan saksi dalam pernikahan	Wali dan Saksi dalam Pernikahan	Mahasiswa mampu : Macam-macam wali Syarat-syarat wali	Mendiskusikan berbagai pendapat Ulama tentang kedudukan wali nikah dan keharusan adanya saksi dalam pernikahan	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	
06	Mahasiswa mampu mempraktekkan prosesi akad nikah	Akad Nikah	Mahasiswa mampu : Tata cara akad nikah Bentuk-bentuk akad Prosedur akad nikah	Simulasi dan praktek akad nikah	4 x 50 menit	Tessimulasi, praktek dan identifikasi	
07	Mahasiswa mampu memahami kedudukan dan urgensi mahar dalam pernikahan	Mahar dalam Pernikahan	Mahasiswa mampu : Pengertian mahar Dasar hukum mahar Kedudukan Macam-macam mahar Hikmah	Mendiskusikan kedudukan mahar dalam pernikahan, macam-macam mahar dan pendapat Ulama tentang standar minimal/maksimal mahar.	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	
08	Mahasiswa mampu memahami konsep walimatul 'ursy	Walimatul 'ursy	Mahasiswa mampu : Pengertian Dasar hukum Syarat-syarat walimah Hikmah	Mendiskusikan dasar hukum dan syarat walimah	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	
9	Mahasiswa mampu menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga	Hak dan Kewajiban Suami Istri	Mahasiswa mampu : Apa hak suami Apa hak istri Dasar hukum	Menggali informasi dari berbagai macam kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Abdul Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam
10	Mahasiswa mampu mengidentifikasi Nusyuz, Syiqaq, dan Unsy haka		Mahasiswa mampu :	Mahasiswa membentuk kelompok untuk	4 x 50	Resume, diskusi dan	

	berbagai macam persoalan dalam keluarga dan penyelesaiannya.	main	Mengidentifikasi bentuk nusyuz dan penyelesaiannya, Menjelaskan bentuk syiqaq (perselisihan) dan penyelesaiannya Menjelaskan Unsy haka main (penengah)	meresume materi dan mendiskusikannya.	menit	tanya jawab	waAdillatuh. Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj. Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan. Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqih Munakahat I,II. Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga.
11	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsekwensi pasca putusnya pernikahan	Iddah	Mahasiswa mampu menjelaskan : Pengertian dan dasar hukum iddah, Hak dan kewajiban suami-istri dalam masaiddah, Hal-hal yang dilarang dalam masa iddah	Mahasiswa membentuk kelompok untuk meresume materi dan mendiskusikannya.	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Abdul Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam waAdillatuh. Ibn Rusyd, Bidayat al-Mujtahid.

								Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah.
								Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj.
								Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan.
								Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqih Munakahat I,II.
								Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga.
12	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang putusnya pernikahan	Talaq	Mahasiswa mampu menjelaskan : Pengertian dan dasar hukum talaq, Dasar Hukum, Macam-Macam Kriteria Ucapan / Lafad talaq	Mahasiswa membentuk kelompok untuk meresume materi dan mendiskusikannya.	4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Abdul Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam waAdillatuh. IbnRusyd, Bidayat al-Mujtahid.	Sayyid Sabiq, Fiqh al-

								Sunnah. Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj. Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan. Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqih Munakahat I,II. Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga.
13	Mahasiswa mampu menjelaskan poses rruju' Mahasiswa mampu menjelaskan tentang putusnya pernikahan selain talaq	Ruju' dan Fasakh	Mahasiswa mampu menjelaskan : Pengertian dan dasar hukum ruju', Proses ruju' Mahasiswa mampu menjelaskan : Pengertian dan dasar hukum fasakh Perbedaan antara fasakh dan talaq, Konsekwensi hukum fasakh	Mahasiswa membentuk kelompok untuk meresume materi dan mendiskusikannya.	4 x menit	50	Resume, diskusi dan tanya jawab	Abdul Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam waAdillatuh. IbnRusyd, Bidayat al-Mujtahid. Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah. Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj.

							Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan.
							Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqih Munakahat I,II. Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga.
14	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang urgensitas nasab Mahasiswa mampu menjelaskan tentang hadanah dan rada'ah	Nasab, Hadanah dan rada'ah	Mahasiswa mampu menjelaskan : Pengertian dan dasar hukum nasab, Urgensitas nasab, Prinsip dasar penetapan nasab Mahasiswa mampu menjelaskan : Pengertian dan dasar hukum rada'ah Prinsip dasar penetapan rada'ah		4 x 50 menit	Resume, diskusi dan tanya jawab	Abdul Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah Abu Zahrah, al-Ahwal al-Syakhsiyah. Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islam waAdillatuh. IbnRusyd, Bidayat al-Mujtahid. Sayyid Sabiq, Fiqh al-

							Sunnah.
							Khatib al-Syarbini, Mughni al-Muhtaj.
							Ibrahim Husen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Pernikahan.
							Slamet Abidin, H.Aminuddin, Fiqih Munakahat I,II.
							Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga.

Dosen P. Jawab

Ttd.

Iim Fahimah, Lc., MA
NIP19730712 200604 2 001

Bengkulu, 1 September 2018.

Dosen Pengasuh

Ttd.

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP 198612062015031005